



KODE MERAH (CODE RED)

No. Dokumen
03/K3/X/2015

No. Revisi
-

Halaman
1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
30 Oktober 2015

Ditetapkan,

DIREKTUR RSUD TIDAR
KOTA MAGELANG

(Signature)
dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S
NIP. 19620524 198901 1 001

PENGERTIAN

Kode Merah adalah kode emergensi untuk kondisi kebakaran yang membutuhkan kesiapan dan kesigapan petugas untuk memadamkan api, mengevakuasi pasien, alat kesehatan, dokumen dll.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanganan kebakaran & proses evakuasi pasien, alat kesehatan, dokumen dll.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang / SK /RSUD/ /2015 tentang Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).

PROSEDUR

1. Siapkan personil tim KodeMerahtiap shift jaga.
2. Amankan lokasi kejadian, cek oleh tim Pemadan Api apakah api dapat dipadamkan.
3. Laporkan ke informasi (101) (helm biru)
4. Informasi mengaktifkan Kode Merah
5. Informasi menginformasikan kepada Koordinator Penanggulangan Kebakaran → Ketua K3RS → Direktur
6. Lakukan pemadaman api oleh tim Pemadaman Api (helm merah) sesuai dengan prosedur apabila api masih kecil



KODEMERAH (CODE RED)

No. Dokumen
03/K3RS/X/2015

No. Revisi
-

Halaman
2/3

PROSEDUR

- dan dapat dipadamkan.
7. Lakukan evakuasi pasien oleh tim Evakuasi pasien (helm kuning) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur evakuasi.
 8. Lakukan evakuasi alat kesehatan oleh tim Evakuasi alat kesehatan (helm putih) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur standar
 9. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim Evakuasi Dokumen (helm biru) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur standar.
 10. Tim penanggulangan kebakaran dari bagian satpam RS dan tim pemadaman api (helm merah) di regional yang sama dengan lokasi kebakaran membantu menangani kebakaran.
 11. Petugas pemadaman api (helm merah) yang berada di regional yang sama dengan kebakaran membantu apabila yang bertugas di ruangnya > 1 orang.
 12. Bawa Pasien / dokumen / peralatan ke Zona Aman/titik kumpul
 13. Lakukan Triase pasien oleh tim triase sesuai prosedur.
 14. Tim penanggulangan kebakaran dari bagian satpam RS menginformasikan kepada informasi bahwa kebakaran sudah tertangani dengan baik.
 15. Informasi mengnonaktifkan Kode Merah.
 16. Apabila api tidak dapat dipadamkan dengan penggunaan APAR, komandan regu tim pemadaman api dari bagian satpam memberikan perintah penggunaan hydrant.



KODEMERAH (CODE RED)

No. Dokumen
03/K3RS/X/2015

No. Revisi
-

Halaman
3/3

PROSEDUR

17. Apabila api semakin besar dan tidak dapat dipadamkan, tim penanggulangan kebakaran dari bagian satpam menghubungi informasi untuk menginformasikan kepada Koordinator Penanggulangan Kebakaran → Ketua K3RS → Direktur
18. Informasi menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Magelang.
19. Apabila pasien perlu perawatan lanjutan dan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, pasien segera dirujuk ke rumah sakit terdekat/rujukan.
20. Amankan lokasi kejadian, jalur evakuasi, jalur lalu lintas kendaraan, Posko.
21. Buat pencatatan dan pelaporan ke Direktur maksimal 1 x 24 jam.

UNIT TERKAIT

Semua unit terkait